



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, agar tertib dan sesuai dengan ketentuan perlu ditetapkan prosedur pendaftaran pemungutan dan penyeteroran pajak dimaksud;

b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibuat dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Prosedur Pendaftaran Pemungutan dan Penyeteroran Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
3. Kepala Dinas adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan, pungutan pajak Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah lagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

6. Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran yang mencakup juga Rumah Makan, kafetaria, kantin, warung, Bar dan sejenisnya yang termasuk Jasa Boga/Katering;
7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat setoran pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok yang harus dibayar;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok terutang;
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, yang selanjutnya SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
15. Bendahara Khusus Penerimaan disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerimaan;

16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
17. Wajib Pajak Baru adalah orang pribadi atau badan usaha yang baru terdaftar baik yang didata petugas maupun WP yang mendaftar sendiri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
18. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD adalah orang pribadi atau badan usaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah melakukan registrasi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;.
19. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayaran Pajak, Pemotongan Pajak dan Pemungutan Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah

BAB II

OBJEK PAJAK RESTORAN

Pasal 2

Objek pajak restoran yang dimaksud pada peraturan ini adalah :

- a. Pembayaran terhadap penyediaan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/katering;
- b. Pembayaran atas belanja makanan dan/atau minuman pada masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

TARIF PENGENAAN PAJAK RESTORAN

Pasal 3

Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima pengelola restoran.

Pasal 4

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bagi setiap objek/wajib pajak yang dikenakan pajak restoran sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf "b" atas dasar SPTPD oleh wajib pajak.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Proses Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 5

Pelaksanaan Pajak Pemungutan Pajak Restoran :

1. Prosedur Pendaftaran;
2. Prosedur Pemungutan/Pembayaran;
3. Prosedur Penyetoran.

Bagian Kedua

Proses Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 6

Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran dibedakan berdasarkan Wajib Pajak :

1. Wajib Pajak Baru;
2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

Pendaftaran Wajib Pajak Baru

Pasal 7

- a. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Baru dilaksanakan secara Self Assesment, yaitu nilai variabel objek pajak diisi oleh Wajib Pajak.

b. Pendaftaran Wajib Pajak Baru dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran mengisi Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- 2) Petugas melakukan pencatatan dan memasukkan dalam formulir pendaftaran;
- 3) Petugas memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak Baru atau kuasanya;
- 4) Formulir pengisian yang sudah benar dan lengkap, diberi tanda dan tanggal penerimaan dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak per Golongan dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD);

Pendaftaran Wajib Pajak Yang Telah Memiliki NPWPD

Pasal 8

1. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, kartu NPWPD dan bukti setor (Surat Setoran Pajak Daerah) bulan sebelumnya;
2. Petugas menerima formulir pendaftaran dan kelengkapan kemudian mencocokkan ke database Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
3. Petugas mendata dan memberikan SPTPD ke pada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemungutan/Pembayaran

Pasal 9

Prosedur Pemungutan/Pembayaran Pajak Restoran

1. Prosedur Pemungutan;
2. Prosedur Angsuran Pembayaran;
3. Prosedur Penundaan Pembayaran.

Prosedur Pemungutan

Pasal 10

Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran :

- a. Petugas menerima surat permohonan pembayaran pajak dan memberikan formulir SPTPD untuk diisi oleh wajib pajak;
- b. Setelah wajib pajak mengisi SPTPD, dan melengkapi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diserahkan kepada petugas untuk diteliti dan diproses lebih lanjut;
- c. Dari hasil penelitian tersebut, didapat besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, selanjutnya petugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan ditunjukkan kepada wajib pajak untuk dapat dibayarkan,
- d. Pembayaran dilaksanakan melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap Hari Kerja selanjutnya bendahara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai Bank yang ditunjuk dalam tempo 1 X 24 jam.

Angsuran Pembayaran

Pasal 11

Kegiatan Angsuran Pembayaran meliputi

1. Menerima surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak;
2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala Dinas;
3. Membuat Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan daftar Surat Perjanjian Angsuran;
4. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Angsuran kepada Unit-unit yang terkait.

Penundaan Pembayaran

Pasal 12

Kegiatan penundaan pembayaran meliputi :

1. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak;
2. Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan pemberian persetujuan penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan;
4. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada Unit-unit yang terkait

Penundaan Pembayaran

Pasal 13

Kegiatan penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) terdiri dari :

1. BKP Penerimaan setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
2. Selanjutnya SSPD sebagaimana ayat (1) divalidasi, dicap, aslinya disertai SPTPD dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan;
3. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerimaan dan selanjutnya dibukunya dalam Buku Kas Umum.
4. BKP menyetor uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai Bukti Setor.
5. BKP secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
6. Mendistribusikan media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta ke Bidang Pendapatan Daerah.

28/4

Pasal 14

- (1) Pemungutan pajak restoran dilakukan oleh aparaturnya dan/atau petugas pajak Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Loker Pembayaran dan Bendahara Penerimaan serta disetor ke Kas Daerah dalam tempo 1 x 24 jam setelah Pajak diterima Bendahara Penerimaan;

Pasal 15

Peraturan Bupati Tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 18 April 2016



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 18 April 2016

